



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani Jagung, tempat kediaman di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai **penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah mempertimbangkan jawaban tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Rh. tanggal 26 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Ayah dan Ibu, dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 10 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1 (almarhumah);
 2. Anak 2;
 3. Anak 3 (almarhum);

Hal. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Rh



4. Anak 4 (almarhumah);
 5. Anak 5;
 6. Anak 6;
 7. Anak 7;
 8. Anak 8;
 9. Anak 9;
 10. Anak 10.
2. Bahwa Ayah telah meninggal dunia pada tahun 1921 sesuai surat keterangan kematian No. 140/101/LBT/V/2016 karena sakit tua dan Ibu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010 sesuai surat keterangan kematian No. 140/102/LBT/V/2016 karena sakit tua;
 3. Bahwa pada saat meninggal dunia, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 4 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan yang terdiri dari :
 1. Anak 1 (almarhumah);
 2. Anak 2;
 3. Anak 3 (almarhum);
 4. Anak 4 (almarhumah);
 5. Anak 5;
 6. Anak 6;
 7. Anak 7;
 8. Anak 8;
 9. Anak 9;
 10. Anak 10.
 4. Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum dan almarhumah juga telah meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa :

Sebidang tanah seluas 76 m² berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang dikenal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PARh



- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tetangga 1;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan SDN 2 Napabalano;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tetangga 2;

Tanah tersebut hingga kini dikuasai oleh Anak 10;

5. Bahwa peninggalan (tirkah) tersebut telah dibagi menurut hukum Islam tanpa melalui putusan pengadilan;
6. Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa bangunan rumah dikuasai oleh tergugat secara sepihak, maka penggugat mohon agar tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian para ahli waris yang sah secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai;
7. Bahwa agar gugatan penggugat tidak sia-sia (illusoir) karena dikhawatirkan tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta tersebut kepada pihak ketiga, maka penggugat mohon agar terhadap harta tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. majelis hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ayah pada tahun 1982 dan Ibu pada tanggal 10 Oktober 2010 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yang sah:
 1. Anak 1 (almarhumah);
 2. Anak 2;
 3. Anak 3 (almarhum);
 4. Anak 4 (almarhumah);
 5. Anak 5;

Hal. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PARh



6. Anak 6;
 7. Anak 7;
 8. Anak 8;
 9. Anak 9;
 10. Anak 10.
3. Menetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) dari almarhum, harta berupa sebidang tanah seluas 76 m², lebar bagian depan 12 meter, panjang ke belakang 19 meter dan lebar bagian belakang 9 meter, berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang dikenal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tetangga 1;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan SDN 2 Napabalano;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tetangga 2;
- Tanah tersebut hingga kini dikuasai oleh Anak 2 dan Anak 10;
4. Menetapkan pembagian ahli waris dari harta peninggalan almarhum menurut ketentuan hukum Islam (faraid);
5. Memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai maka mohon dilaksanakan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang;
6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator,



Drs.H.Ramly Kamil, M.H., Ketua Pengadilan Agama Raha, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 20 Juni 2016 bahwa mediasi terhadap kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara akan tetapi penggugat dan tergugat masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan perbaikan yang selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Ayah dan Ibu, dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 10 orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak 1 (almarhumah);
 2. Anak 2;
 3. Anak 3 (almarhum);
 4. Anak 4 (almarhumah);
 5. Anak 5;
 6. Anak 6;
 7. Anak 7;
 8. Anak 8;
 9. Anak 9;
 10. Anak 10.
2. Bahwa benar Ayah telah meninggal dunia, bukan pada tahun 1921 tetapi tahun 1982 bukan karena penyakit tua tetapi meninggal secara mendadak setelah makan kepiting dan Ibu meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2010 karena sakit tua;

Hal. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PA Rh



3. Bahwa tidak benar pada saat meninggal dunia, almarhum dan almarhumah, keluarga/ahli waris yang ditinggalkan 4 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan, tetapi yang ditinggalkan 4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan karena salah satu dari anak almarhum dan almarhumah bernama Anak 4 meninggal dunia sejak bayi jauh sebelum almarhum dan almarhumah meninggal;

5. Bahwa tidak benar selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum dan almarhumah telah meninggalkan harta peninggalan berupa :

Sebidang tanah seluas 76 m² berikut sebuah rumah permanen, tetapi tanah yang tergugat tempati sekarang ini berukuran kurang lebih 642 m² bukan warisan orang tua, tetapi milik saudara tergugat bernama Anak 8 yang diperoleh dari Pemilik Tanah Awal (almarhum) dengan cara memberikan uang pengganti atas tanah tersebut sebesar Rp.72.000,- pada tanggal 11 Februari 1997, hanya secara kebetulan dalam sertifikat dicantumkan nama Ibu karena pada waktu itu tanah tersebut ditempati oleh orang tua kami dan rumah yang tergugat tempati sekarang bukan rumah permanen tetapi rumah panggung yang terbuat dari kayu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan SDN 2 Lasalepa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kintal Tetangga 2;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kintal Tetangga 1 dan Tetangga 3;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;

Berbeda dengan keterangan penggugat tentang letak/posisi tanah yang dimaksud penggugat;

5. Bahwa tanah dan rumah yang tergugat tempati tersebut tidak pernah dibagi-bagi atau diberikan hak kepada salah satu diantara tergugat bersaudara untuk dikuasai dan dimiliki karena sesuai kesepakatan bersama melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi orang tua kampung dan pemerintah Desa, rumah tersebut akan dijadikan tempat



pertemuan keluarga dan apabila diantara tergugat bersaudara belum memiliki rumah bisa menempati untuk sementara waktu sampai dapat membangun rumah sendiri dan tempat menginap sementara saudara dan keluarga yang bertempat tinggal di daerah lain apabila pulang kampung;

6. Bahwa tidak ada kewajiban tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut kepada penggugat atau siapapun yang menjadi ahli waris untuk dimiliki atau dikuasai secara sepihak karena rumah tersebut tetap akan menjadi milik bersama, karena selain sebagai ahli waris, tergugat juga menempati rumah tersebut hanya sementara waktu sesuai hasil musyawarah keluarga dan tergugat tidak punya niat sedikitpun untuk mengalihkan warisan tersebut kepada pihak manapun;
7. Bahwa karena gugatan penggugat terhadap tergugat kurang mendasar dan bertentangan dengan kondisi yang ada dilihat dari landasan gugatan baik nama dan identitas tergugat maupun substansi materi gugatan, maka tergugat mohon kepada hakim yang mulia melalui pengadilan untuk tidak mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan dan tidak memberi beban tergugat terhadap biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini atau hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PArh



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs.H. Ramly Kamil, M.H., Ketua Pengadilan Agama Raha, akan tetapi mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan azas beracara di Pengadilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat mendalilkan bahwa dari perkawinan antara Ayah dan Ibu telah diperoleh keturunan 10 orang anak, diantaranya ada tiga orang yang telah meninggal dunia yaitu Anak 1 (almarhumah), Anak 3 (almarhum), Anak 4 (almarhumah) tidak jelas kapan meninggal apakah sebelum atau setelah meninggalnya Ayah dan Ibu (kedua orang tua almarhum dan almarhumah), antara posita dan petitum tidak ada kesesuaian dalam gugatan ada pihak yang tidak didudukkan sebagai pihak, dalam posita yang menguasai obyek sengketa yaitu Anak 10 sedang dalam petitum yang menguasai obyek sengketa berupa harta bergerak yaitu Anak 10 dan Anak 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Ayah dan Ibu (ayah dan ibu kandung penggugat dan tergugat) telah diperoleh keturunan 10 orang anak dan meninggalkan 4 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan, bukan 4 orang anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan karena salah satu dari anak almarhum dan almarhumah bernama Anak 4 meninggal dunia sejak bayi jauh sebelum almarhum dan almarhumah meninggal;



2. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan penggugat berbeda dengan letak/posisi tanah dan batas-batasnya berupa sebidang tanah berdiri di atasnya sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu tempat tinggal tergugat sekarang ini berukuran kurang lebih 642 m² bukan seluas 76 m² berikut sebuah rumah permanen, tanah tersebut bukan warisan orang tua, tetapi milik saudara tergugat bernama Anak 8 yang diperoleh dari Pemilik Tanah Awal (almarhum) dengan cara memberikan uang pengganti atas tanah tersebut sebesar Rp.72.000,- pada tanggal 11 Februari 1997, hanya secara kebetulan dalam sertifikat dicantumkan nama Ibu karena pada waktu itu tanah tersebut ditempati oleh orang tua kami dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan SDN 2 Lasalepa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kintal Tetangga 2;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kintal Tetangga 1 dan Tetangga 3;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat kedudukan pihak-pihak dan para ahli waris tidak jelas begitu pula obyek gugatan, maka Majelis Hakim menilai gugatan penggugat secara formil kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam gugatan penggugat secara formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat formilnya suatu gugatan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering-BRV*), maka gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. yang pada pokoknya menegaskan bahwa pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Hal. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PArh



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H.Abdul Haq, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri penggugat dan tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 150.000,- |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,-</u> |

Hal. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PARh



Jumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2016/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)